



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN
KEMBALI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(Putusan MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 69 PK/Pid.Sus/2007)**

***ANALYSIS JURIDICAL DECISION REVIEW CRIMINAL
RAPE COMMITTED BY CHILDREN
(Verdict of Indonesia Supreme Court Number : 69 PK/ Pid.Sus/ 2007)***

**SEPTI HERLINA
NIM. 040710191026**

Septi Herlina
2010

Septi Herlina

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN
KEMBALI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(Putusan MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 69 PK/Pid.Sus/2007)**

***ANALYSIS JURIDICAL DECISION REVIEW
CRIMINAL RAPE COMMITTED BY CHILDREN
(Verdict of Indonesia Supreme Court Number : 69 PK/ Pid.Sus/
2007)***

**SEPTI HERLINA
NIM. 040710191026**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

”Kalau Tuhan nampak pada saya, di tangan kanan memegang kebenaran dan di tangan kiri usaha untuk mencari kebenaran dan menyuruh saya untuk memilih, maka saya akan berseru: Tuhan berilah saya yang di tangan kiri”

(Van hamel)^{*)}

^{*)} ”Sudarto, *No. 1 Tahun 1972, Masalah-Masalah Hukum*, di terbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, halaman 12.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
2. Kedua orang tua ku, terima kasih atas segala doa restu, cinta, curahan kasih sayang, dukungan serta pengorbanan yang tak ternilai oleh apapun demi terselesaikannya pendidikan penulis;
3. Guru-guruku sejak SD sampai dengan dosen-dosenku yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN
KEMBALI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(Putusan MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 69 PK/Pid.Sus/2007)**

***ANALYSIS JURIDICAL DECISION REVIEW
CRIMINAL RAPE COMMITTED BY CHILDREN
(Verdict of Indonesia Supreme Court Number : 69 PK/ Pid.Sus/
2007)***

(disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember)

**SEPTI HERLINA
NIM. 040710191026**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, 18 Februari 2010**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 18 Februari 2010**

Oleh
Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, SH,MH
NIP. 196204111989021001

Pembantu Pembimbing

SAMSUDI, S.H., M.H
NIP. 195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG : NOMOR 69 PK/Pid.Sus/2007).**

Oleh

SEPTI HERLINA
040710191026

Menyetujui,

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, SH, MH
NIP. 196204111989021001

SAMSUDI,S.H.,M.H
NIP.195703241986011001

Mengesahkan,

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,

Prof.Dr.M.ARIEF AMRULLAH,S.H.,M.Hum
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 28

Bulan : Januari

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

SITI SUDARMI, SH,MH
NIP. 195108241983032001

SAPTI PRIHATMINI, SH,MH
NIP. 197004281998022001

Pembimbing

1. ECHWAN IRIYANTO, SH,MH.
NIP. 196204111989021001

2. SAMSUDI, S.H., M.H
NIP.195703241986011001

PERNYATAAN

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SEPTI HERLINA

NIM : 040710191026

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”** (**Putusan Mahkamah Agung No : 69 PK/Pid.Sus//2007**), adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik. Jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 22 Februari 2010

Yang menyatakan

Septi Herlina
040710191026

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras ketelitian serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”**.(Putusan Mahkamah Agung No : 69 PK/Pid.Sus//2007).

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam Penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof.Dr.M. Arief Amrullah,S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto,S.H.,M.H, Bapak Mardi Handono,S.H.,M.H, Bapak Eddy Mulyono,S.H.,M.H, selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto,S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Samsudi,S.H.,M.H selaku Ketua Bagian /Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember, dosen Pembimbing Akademik dan sekaligus selaku dosen Pembantu Pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan, meberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Siti Sudarmi,S.H.,M.H selaku ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;
6. Ibu Sapti Prihatmini,S.H.,M.H, selaku sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;

7. Seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
8. Kakakku Febry Hermawan, dan adikku Ferry Hernandi, terima kasih atas segala dukungan doa, dan motivasi di saat penulis sedih dan patah semangat.
9. Sahabat ku, Wahyudi, Guruh Tio Ibipurwo SH, Ika Mardiahbratajaya, Miller, Cristy, Widya, Vita, ko Affank, yang selalu memberi semangat, dukungan, inspirasi dan kebahagiaan di saat penulis kesusahan.
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember, angkatan 2004, terima kasih atas segala inspirasi, bantuan, doa, dan dukungan hingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Dwindra Cahyono, terima kasih atas segala bantuan, doa, dukungan dan motivasi serta pengorbanannya dalam penulis menyelesaikan pendidikan dan mencapai cita-cita.
12. Teman-teman KKM gelombang 1 tahun akademik 2008/2009, Masru, Fausiyah, Yatik,S.H, Farah, Argik, Ardian, Dedy, Jopi, Arik Budi, yang memberikan Banyak kontribusi saran-saran dan dukungan;

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus ikhlas pada penulis mendapat balasan Tuhan YME. Akhir kata tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis sisipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, Desember 2009

Penulis

RINGKASAN

“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK” (Putusan Mahkamah Agung No : 69 PK/Pid.Sus//2007)

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan atau kekerasan seksual lainnya, semakin menyadarkan dan mendesak seluruh komponen masyarakat bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah alasan-alasan Peninjauan Kembali oleh Terpidana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim peninjauan kembali menolak permohonan peninjauan kembali oleh terdakwa dalam perkara No putusan berupa pemidanaan terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak..

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara alasan-alasan Peninjauan Kembali oleh terpidana dikaitkan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP dan Pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali menolak permohonan Peninjauan Kembali oleh terpidana.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif serta berdasar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku kepustakaan, literatur dan pendapat para ahli hukum. Kemudian dalam analisa data dilakukan dengan cara deskriptif.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah alasan-alasan Peninjauan Kembali oleh Terpidana tidak sesuai dengan Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, yaitu apabila terdapat keadaan baru, apabila dalam pelbagai putusan terdapat saling bertentangan, dan apabila terdapat kekhilafan hakim. Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Terpidana karena alasan-alasan yang disampaikan oleh Terpidana tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak

terdapat kekeliruan yang nyata. Penulis menyarankan agar sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak harus lebih dimaksimalkan lagi. Hal ini guna dalam upaya pemberian perlindungan hukum yang maksimal terhadap anak. Dan Jaksa Penuntut Umum sebagai seorang aparat penegak hukum yang memiliki peranan penting dalam upaya penegakkan hukum dalam kasus ini, seharusnya memperhatikan *asas lex specialis derogat legi generali* dan memperhatikan bentuk dakwaan yang seharusnya digunakan dalam kasus-kasus khusus seperti kasus pencabulan terhadap anak dalam skripsi ini.

Saran dari penulis adalah apabila hakim menjatuhkan putusan dalam perkara anak hendaknya mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dari bukti-bukti yang didapat dalam persidangan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Anak Dan Anak Nakal	10
2.2 Unsur-Unsur Pasal yang didakwakan	13
2.2.1 Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	13

2.2.2 Pasal 290 ke 2 KUHP.....	14
2.3 Pembuktian dalam Perkara Pidana.....	16
2.3.1 Pengertian Pembuktian.....	16
2.3.2 Teori-Teori Pembuktian.....	17
2.3.3 Proses Pembuktian.....	18
2.4 Putusan Hakim.....	21
2.4.1 Pengertian Putusan.....	21
2.4.2 Syarat Putusan.....	21
2.4.3 Jenis Putusan.....	25
2.5 Upaya Hukum Peninjauan Kembali.....	28
2.5.1 Pengertian Peninjauan Kembali.....	28
2.5.2 Alasan-alasan permohonan peninjauan kembali.....	30
2.5.3 Tata cara pengajuan peninjauan kembali.....	31
BAB 3. PEMBAHASAN.....	33
3.1 Alasan-alasan peninjauan kembali oleh terpidana dikaitkan dengan ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHP.....	33
3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali menolak permohonan Peninjauan Kembali oleh Terdakwa dalam perkara Putusan Mahkamah Agung No. 69 PK/Pid.Sus/2007.....	41
BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran.....	57
DAFTAR BACAAN.....	58
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Analisis Yuridis Putusan Peninjauan Kembali Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 69 PK/Pid.Sus/2007).

1. Lampiran : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 69 PK/Pid.Sus/2007.